



PUTUSAN

Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. HAIRUDDIN bin H. M. KASIM;**
Tempat Lahir : Bone, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/5 Mei 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Raya RT. 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Kelompok Tani Windu Jaya);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HAIRUDDIN bin H. M KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HAIRUDDIN bin H. M KASIM, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa H. HAIRUDDIN bin H. M KASIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp189.003.125,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti dokumen/surat-surat berupa :

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar;
 - 2) Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar;
 - 3) Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar;
 - 4) Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Baharuddin Kudu bin Kudu;
- 5) Copy Register surat keterangan Harga Tanah yang sudah dilegalisir;
 - 6) Copy Buku Register surat keluar masuk yang sudah dilegalisir
 - 7) Copy Register pembuatan surat segel/garapan dari tahun 2009 s/d 2010 yang sudah dilegalisir;
 - 8) Copy Register pembuatan surat segel/garapan dari tahun 2011 yang sudah dilegalisir;
 - 9) Copy Register pembuatan surat segel/garapan dari tahun 2012 yang sudah dilegalisir.
 - 10) Photo copy Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Penetapan Anggaran/Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur Nomor 955/k.10/2012 tanggal 02 Februari 2012;
 - 11) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/177/III/2012 tanggal 19 Desember 2011 a.n. Hasanuddin;
 - 12) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/01/I/2011 tanggal 28 Desember 2010 a.n. Hasanuddin Tawil, S.Pd.I.;
 - 13) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/182/VI/2011 bulan Juni 2011 a.n. Lili Sriyanti;
 - 14) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/297/IX/2010 tanggal 23 September 2010 a.n. Hj. Hushaini;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/172/V/2012 tanggal 19 Desember 2011 a.n. Djohan Rachman;
- 16) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/118/III/2012 tanggal 19 Desember 2011, Nomor Reg : 592.11/46/I/2012 tanggal 6 Januari 2012, Nomor Reg : 592.11/119/III/2012 tanggal 20 Desember 2011 a.n. Saparuddin;
- 17) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/381/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 a.n. Nanang S, S.Sos.;
- 18) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/362/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 a.n. Ambo Intan;
- 19) SPPTP dengan Nomor Reg : 592.11/116/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 a.n. H. Landudi, S.H., M.Si.;
- 20) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda An. Mahdin Rp53.557.500,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00 sebesar Rp53.557.500,00 foto copy berita acara pembayaran tanggal 09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00 foto copy surat pelepasan Hak atas tanah Nomor 367/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat kuasa tanggal 16 Desember 2011, foto copy surat setoran pajak Mahdin;
- 21) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda An. H. Kasmu HP Rp26.032.500,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00 sebesar Rp26.032.500,00 foto copy berita acara pembayaran tanggal 09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat pelepasan Hak atas tanah Nomor 370/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai Rp6.000,00 surat setoran pajak warna biru muda Nomor 3 Rp1.301.625,00 H. Kasmu HP;
- 22) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda An. Siti Hartati Rp42.570.000,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00 sebesar Rp42.570.000,00 foto copy berita acara pembayaran tanggal 09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat pelepasan Hak atas tanah Nomor 381/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat setoran pajak Rp2.128.500,00 an. Siti Hartati ;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda An. H. Landudi, S.H, MSi.
Rp51.120.000,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00
sebesar Rp51.120.000,00 foto copy berita acara pembayaran tanggal
09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat pelepasan
Hak atas tanah Nomor 382/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai
Rp6.000,00, foto copy surat setoran pajak Rp2.556.000,00 an. H.
Landudi, S.H., MSi.;
- 24) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda an. Miftahul Jannah
Rp53.377.500,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00
sebesar Rp53.377.500- foto copy berita acara pembayaran tanggal 09
Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat pelepasan Hak
atas tanah Nomor 385/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai
Rp6.000,00, foto copy surat setoran pajak Rp2.668.875,00 an.
Miftahul Jannah;
- 25) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda an. Hj. Yunaning, HP
Rp28.110.000,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00
sebesar Rp28.110.000,00 foto copy berita acara pembayaran tanggal
09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat pelepasan
Hak atas tanah Nomor 388/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai
Rp6.000,00, foto copy surat setoran pajak Rp1.405.500,00 an. Hj.
Yunaning, HP;
- 26) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda an. Ambo Intan
Rp28.110.000,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00
sebesar Rp28.110.000,00 foto copy berita acara pembayaran tanggal
09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat pelepasan
Hak atas tanah Nomor 390/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai
Rp6.000,00, foto copy surat setoran pajak Rp1.405.500,00 an. Ambo
Intan, foto copy surat kuasa tanggal 16 Desember 2011 bermeterai
Rp6.000,00;
- 27) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda an. Lili Suryani
Rp643.000.000,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00
sebesar Rp643.000.000,00 foto copy berita acara pembayaran
tanggal 09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan Hak atas tanah Nomor 358/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai Rp6.000,00, surat setoran pajak warna Biru Muda Nomor 3 Rp32.150.000,00 an. Lili Suryani, foto copy surat pernyataan tanggal 09 Agustus 2012 an. Lili Suryani bermeterai Rp6.000,00;

28) Photocopy Kwitansi Warna Biru Muda an. Hasanuddin Tawil Rp643.000.000,00 beserta foto copy Kwitansi bermeterai Rp6.000,00 sebesar Rp643.000.000,00 foto copy berita acara pembayaran tanggal 09 Agustus 2012 bermeterai Rp6.000,00, foto copy surat pelepasan Hak atas tanah Nomor 356/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermeterai Rp6.000,00, photo copy surat setoran pajak Rp32.150.000,00 an. Hasanuddin Tawil, foto copy surat pernyataan tanggal Agustus 2012 an. H. Hasanuddin Tawil bermeterai Rp6.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Baharuddin Kudu bin Kudu ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HAIRUDDIN bin H. M. KASIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp189.003.125,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1) sampai dengan Nomor 28) sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Baharuddin Kudu bin Kudu;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 15/PID.TPK/ 2019/PT SMR tanggal 3 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa (amar ke-2) dan mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti sejumlah Rp189.003.125,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut (Amar ke-3), sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp189.003.125,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019 tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada 7 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut sebagai Pemohon

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 November 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 6 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Terdakwa untuk membebaskan diri dari dakwaan tidak dapat dibenarkan karena terungkap fakta hukum Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah merugikan negara dengan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara:
- Bahwa Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Windu Jaya meminta KTP 26 (dua puluh enam) orang berada di kampung Kenyamukan, Desa Sanggatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Utara dengan maksud dan tujuan mengajukan surat Permohonan Penerbitan SPPTP (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwasatan);
- Bahwa dalam kenyataannya ke-26 (dua puluh enam) orang tersebut tidak mempunyai alas hak, tidak memiliki mengelola lahan yang akan dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Dinas **Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR)**;
- **Bahwa** Terdakwa mengetahui dan menyadari upaya yang dilakukan untuk membagikan/memberikan tanah kepada 26 (dua puluh enam) orang tersebut melalui permohonan penerbitan SPPTP adalah melawan hukum, sebab ke-26 (dua puluh enam) orang tersebut tidak berhak dan tidak dilengkapi dengan bukti pendukung untuk mendapatkan pembagian tanah guna mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Dinas **Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR)**;
- Bahwa dengan diterbitkannya SPPTP atas lahan di lokasi Kenyamukan, Desa Sanggatta Utara merupakan dasar untuk menerima pembayaran ganti rugi dalam proyek pembebasan tanah pembangunan pelabuhan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dengan memperkaya orang lain yaitu ke-26 (dua puluh enam) orang penerima ganti rugi dan Terdakwa telah memperoleh pula hasil tindak pidana hasil pembayaran ganti rugi yang tidak sah sebesar Rp189.003.125,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pihak lainnya telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp6.025.909.860,00 (enam miliar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. HAIRUDDIN bin H. M. KASIM tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)